



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara;

SUDARYATI BINTI MUH. SABARI, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alam Dikorama, A.Md.,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Demangan Baru No.2, RT 009, RW 002, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

BONDAN BRILLIANTO BIN R. SOEDJITO, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Amanah Royal Brownies, Jalan Palagan Tentara Pelajar No.KM 15, Pelem, Purwobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggit Sukmana Putra, SH Andy Prasetya, SH, Advokat yang berkantor di Karangduwet I, RT 14, RW 06, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 453/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri sesuai akta nikah No. 503/23/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021, dan terhadap pernikahan tersebut telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman No 1567/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 29 Februari 2024, yang telah mempunyai hukum Tetap tanggal 09 Februari 2024, sesuai akta cerai Pengadilan Agama Sleman No. 0204/AC/2024/PA.Smn.
2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama/ gono gini berupa Bangunan Rumah dan Restoran Carbonara yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03346 seluas 644 m2 Surat Ukur Nomor 00077/Harjobinangun/2015 atas nama Bondan Brillianto yang terletak di Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Bu Sujono
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Modesta Sri Astuti
 - Sebelah Timur : Pak Widodo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek

3. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2021 kenal dan mulai menjalin hubungan serius dan akan di janjikan akan dinikahi oleh Tergugat, dan sebagai wujud keseriusan Tergugat dalam merancang untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, pada saat akan menikahi Penggugat, yakni pada tanggal 17 Bulan September 2021 Tergugat membeli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03346 seluas 644 m2, dengan maksud untuk membeli tanah sebagai hadiah pernikahan dengan Penggugat dan nantinya akan menjadi aset bersama dan dibangun

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 453/Pdt.G/2024/PA.Smn



bersama sebagai tempat tinggal dan usaha dalam membina rumah tangga, dan proses balik nama antara pemilik lama dengan Tergugat baru selesai setelah antara Penggugat dan Tergugat menikah, dan faktanya disaat sertifikat telah jadi Penggugat dan Tergugat mengambil sertifikat tanah tersebut secara bersama sama pada bulan Desember 2021 di kantor Notaris, dan Tergugat sendiri yang menyerahkan sertifikat tersebut ke tangan Penggugat, dan menyampaikan bahwa sertifikat ini Penggugat simpan sebagai hadiah Pernikahan, hal tersebut juga disampaikan oleh Tergugat kepada saksi saksi tentang niatan Tergugat untuk menghadiahkan Tanah sebagai hadiah Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan Terhadap Sertifikat Tanah tersebut di serahkan oleh Tergugat Sendiri kepada Penggugat untuk Penggugat simpan.

4. Bahwa dalam masa Pernikahan pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat membangun bersama terhadap bangunan rumah tempat tinggal dan Restoran Carbonara hingga selesai dan di tempati bersama, di atas objek atas tanah tersebut, selanjutnya berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan jo. [Putusan MA No. 1448K/Sip/1974](#) (hal. 31) yang menerangkan ketentuan bahwa: Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri, hal ini bersesuaian dengan Pasal 1 huruf f KHI disebutkan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."
5. Bahwa Tanah dan bangunan tersebut diatas menjadi kediaman bersama setelah selesai dibangun pada tanggal 22 Februari 2022, akan tetapi tanpa alasan yang jelas Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di tempat lain semenjak 23 Maret 2023 sedangkan Penggugat tinggal bersama anak Penggugat di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang.

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 453/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat mengajukan cerai atas diri Penggugat berdasarkan Perkara No 536/Pdt.G/2023/PA.Smn akan tetapi Hakim memberikan Putusan tidak dapat diterima, akan tetapi selanjutnya Tergugat selanjutnya mengajukan Cerai talak untuk kedua kalinya melalui Perkara No 1567/Pdt.G/2023/PA.Smn dan hakim mengabulkan Permohonan talak Tergugat,
7. Bahwa setelah Permohonan Talak Tergugat dikabulkan, pada tanggal 04 Maret 2024 dengan secara semena mena dan melawan hukum Tergugat beserta rombongannya mendatangi rumah kediaman bersama dan membuka paksa kunci rumah, dan mengeluarkan barang-barang milik Penggugat dari dalam rumah secara tidak manusiawi, bahwa Penggugat tidak terima dengan Perlakuan Tergugat atas upaya pengusiran tersebut karena Penggugat juga memiliki hak terhadap objek diatas dan bangunan di atasnya, selanjutnya tindakan Tergugat tersebut dapat di cegah karena Penggugat membuat laporan Polisi di Polres Sleman dan atas bantuan pihak Polres Sleman Penggugat mendapat perlindungan untuk masuk dan tinggal di rumah tersebut sampai ada Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskannya.
8. Bahwa keberadaan Penggugat di rumah tersebut didasari dengan di berikan sebagai hadiah pernikahan yang di sampaikan kepada saksi saksi yang mengetahuinya dan bangunan di atas tanah tersebut di bangun bersama dalam masa pernikahan dan menjadi kediaman bersama, sehingga Penggugat tentunya menurut peraturan Perundang undangan memiliki hak terhadap objek tersebut.
9. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut dalam point 4 diatas. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung Tergugat.
10. Bahwa penggugat telah berupaya agar Tergugat bersedia untuk

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 453/Pdt.G/2024/PA.Smn



menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi sia-sia belaka sehingga terpaksa ditempuh upaya hukum ke pengadilan.

11. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya tidak sia-sia belaka serta karena ada kekhawatiran Tergugat hendak memindah tangankan harta bersama tersebut pada point 2 diatas secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan ini maka dengan ini penggugat mohon agar pengadilan berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslag) terlebih dahulu atas seluruh harta bersama.
12. Bahwa untuk menjamin agar tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka tidak berlebihan jika tergugat dituntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai pasal 180 ayat (1) HIR, penggugat mohon agar pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.
14. Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi.

Bangunan rumah dan Restoran Carbonara yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03346 seluas 644 m2 Surat Ukur Nomor 00077/Harjobinangun/2015 atas nama Bondan Brillianto yang terletak di

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 453/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Bu Sujono
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Modesta Sri Astuti
- Sebelah Timur : Pak Widodo

3. Menyatakan Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada point 2 diatas;.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara innatura dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian atau ½ (seperdua) harga penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat setelah dijual lelang, apabila tidak dapat dibagi secara natura

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (Marital Beslag) yang diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 453/Pdt.G/2024/PA.Smn



Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, namun pada 2 (dua) kali persidangan berikutnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintah dan dipanggil secara patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, namun pada 2 (dua) kali persidangan berikutnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintah dan dipanggil secara patut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 453/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 453/Pdt.G/2024/PA.Smn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	22.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	217.000,00